



Literature Review

Malungun Dua Kali dalam Pernikahan Masyarakat Padanglawas: Makna Kekerabatan, Solidaritas, dan Keberlanjutan Budaya Angkola

Rahmat Huda*, Silpi Misriani, Miranda Adeiah Sagala

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Indonesia

Article Info:

Article history

Received : 11 September 2026
Revised : 17 September 2026
Accepted : 24 September 2026
Published : 01 October 2026

Keywords

Budaya Angkola
Kekerabatan
Malungun Dua Kali
Padanglawas
Pernikahan Adat

Abstract

Tradisi pernikahan masyarakat Padanglawas tidak hanya merupakan peristiwa yang mempertemukan dua individu, tetapi juga menjadi mekanisme sosial untuk mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Salah satu praktik yang berkaitan dengan tahapan pascapernikahan adalah malungun atau mebat lungun, yang dalam praktik tertentu dilaksanakan dalam dua tahap. Artikel ini bertujuan menganalisis makna budaya malungun dua kali dalam pernikahan masyarakat Padanglawas, khususnya berkaitan dengan hubungan kekerabatan, solidaritas sosial, pertukaran simbolik, serta keberlanjutan budaya masyarakat Angkola dan Padanglawas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Data diperoleh dari buku adat, dokumen kebudayaan, artikel ilmiah, karya akademik, dan sumber lain yang relevan dengan adat perkawinan masyarakat Angkola dan Padanglawas. Data dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi konsep, tahapan, fungsi sosial, dan makna simbolik yang berkaitan dengan malungun. Hasil kajian menunjukkan bahwa malungun dua kali tidak dapat dipahami sebagai pengulangan kunjungan semata. Tahapan tersebut merepresentasikan proses penguatan hubungan antara keluarga yang telah dipersatukan melalui perkawinan, peneguhan kedudukan sosial dalam jaringan kekerabatan, penghormatan terhadap peran keluarga, serta pemeliharaan hubungan timbal balik. Pelaksanaan dalam dua tahap juga memperlihatkan bahwa adat bekerja melalui proses bertahap dalam mengintegrasikan pasangan baru ke dalam jaringan kekerabatan yang lebih luas. Dalam konteks perubahan sosial, tradisi ini menghadapi tantangan berupa penyederhanaan prosesi, perubahan pola tempat tinggal, mobilitas masyarakat, dan berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik adat. Oleh karena itu, pelestarian malungun perlu diarahkan tidak hanya pada mempertahankan bentuk ritual, tetapi juga pada pewarisan pengetahuan mengenai makna, nilai, dan fungsi sosialnya.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Corresponding Author: Huda, rahmat.huda@um-tapsel.ac.id

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam masyarakat tradisional tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang mempertemukan dua keluarga besar serta membentuk hubungan kekerabatan baru. Dalam masyarakat Batak Angkola, berbagai tahapan perkawinan memperlihatkan adanya keterlibatan keluarga, kerabat, tokoh adat, dan unsur masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi sosial dan budaya yang lebih luas daripada sekadar hubungan personal antara pasangan.

Masyarakat Padanglawas memiliki kekayaan budaya yang berakar pada tradisi masyarakat Angkola dan Batak Selatan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, nilai kekerabatan memiliki posisi penting karena hubungan antara individu dengan keluarga dan kelompok kekerabatan menentukan pola interaksi sosial, tanggung jawab, penghormatan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Prinsip Dalihan Na Tolu menjadi salah satu kerangka utama dalam memahami hubungan sosial tersebut.

Salah satu praktik yang menarik dalam rangkaian perkawinan adalah malungun atau mebat lungun. Istilah tersebut berkaitan dengan kegiatan kunjungan setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam dokumentasi adat perkawinan Sumatera Utara, dikenal adanya mebat lungun dan mebat lungun paduanolihon, yaitu tahapan kunjungan yang dilakukan dalam rangkaian pascapernikahan. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa kunjungan pascapernikahan bukan sekadar kegiatan berkunjung, tetapi memiliki aturan mengenai siapa yang datang, hubungan antarkeluarga, serta perlengkapan atau pemberian yang menyertai kegiatan tersebut.

Dalam konteks Padanglawas, praktik malungun dua kali menjadi fenomena budaya yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya proses bertahap dalam membangun hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan setelah perkawinan. Pelaksanaan dua kali tidak semata-mata menunjukkan adanya pengulangan, tetapi dapat dipahami sebagai mekanisme budaya untuk memperkuat hubungan sosial yang baru terbentuk.

Penelitian mengenai adat perkawinan masyarakat Angkola telah banyak membahas aspek Dalihan Na Tolu, mangupa, komunikasi adat, serta berbagai ritual perkawinan. Namun, pembahasan khusus mengenai malungun dua kali sebagai praktik yang memiliki fungsi sosial dan simbolik dalam konteks masyarakat Padanglawas masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan malungun sebagai bagian dari sistem kebudayaan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana posisi malungun dua kali dalam rangkaian perkawinan masyarakat Padanglawas; (2) apa makna sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya; dan (3) bagaimana keberadaan tradisi tersebut dapat dipertahankan di tengah perubahan sosial masyarakat.

Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai malungun dua kali sebagai salah satu praktik budaya masyarakat Padanglawas, terutama dalam hubungannya dengan kekerabatan, solidaritas sosial, pertukaran simbolik, dan keberlanjutan budaya lokal.

2. Kajian Pustaka

2.1 *Perkawinan sebagai Institusi Kekerabatan*

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan institusi sosial yang berfungsi membentuk dan memperluas hubungan kekerabatan. Melalui perkawinan, hubungan antara dua individu berkembang menjadi hubungan antara dua keluarga bahkan kelompok kekerabatan yang lebih luas. Dalam masyarakat Angkola, hubungan tersebut tidak berhenti pada saat berlangsungnya akad atau pesta perkawinan. Berbagai tahapan pascapernikahan berfungsi memastikan bahwa hubungan yang telah terbentuk dapat terus dipelihara. Dengan demikian, perkawinan merupakan proses sosial yang berlangsung secara bertahap.

Hal tersebut menjelaskan mengapa berbagai kegiatan setelah pesta perkawinan tetap memiliki arti penting. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk melakukan komunikasi, menunjukkan penghormatan, mempererat hubungan, dan membangun pola timbal balik antara keluarga.

2.2 *Dalihan Na Tolu dan Struktur Hubungan Sosial*

Dalihan Na Tolu merupakan prinsip kekerabatan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak, termasuk Angkola. Konsep tersebut secara umum dikenal melalui tiga posisi sosial, yaitu kahanggi, anak boru, dan mora. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kategori hubungan genealogis. Masing-masing mempunyai peran, kewajiban, dan bentuk penghormatan tertentu dalam berbagai kegiatan sosial dan adat.

Dalam konteks perkawinan, struktur tersebut menjadi semakin penting karena perkawinan menciptakan hubungan baru antarkelompok kekerabatan. Oleh sebab itu, berbagai prosesi pascapernikahan dapat dipahami sebagai mekanisme untuk meneguhkan kembali posisi dan hubungan sosial tersebut.

2.3 *Konsep Lungun dan Malungun*

Secara konseptual, lungun berkaitan dengan rasa rindu atau kerinduan. Sementara itu, malungun dapat dipahami sebagai tindakan atau keadaan yang berkaitan dengan kerinduan tersebut. Dalam konteks adat perkawinan, istilah tersebut berkembang menjadi bagian dari praktik kunjungan antara keluarga yang telah memiliki hubungan melalui perkawinan.

Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Sebuah istilah budaya tidak selalu memiliki makna yang dapat diterjemahkan secara harfiah. Makna tersebut sering kali berkembang melalui pengalaman sosial masyarakat yang menggunakannya. Karena itu, malungun perlu dipahami dalam konteks hubungan sosial, bukan hanya sebagai istilah yang menunjukkan aktivitas berkunjung.

2.4 Mebat Lungun dalam Rangkaian Perkawinan

Dokumentasi mengenai adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Utara mencatat adanya praktik mebat lungun sebagai bagian dari rangkaian pascapernikahan. Dalam beberapa konteks, terdapat pula mebat lungun paduanolihon yang menunjukkan adanya kunjungan tahap berikutnya. Perbedaan tahap tersebut memperlihatkan bahwa hubungan pascapernikahan dibangun melalui proses. Tahap pertama dapat menjadi momentum awal untuk membangun hubungan setelah pasangan menikah, sedangkan tahap berikutnya memperkuat hubungan yang telah terbentuk.

Dalam konteks Padanglawas, istilah dan bentuk pelaksanaannya dapat berbeda menurut komunitas, desa, marga, dan keluarga. Karena itu, malungun dua kali dalam artikel ini dipahami sebagai pola budaya yang perlu dilihat secara kontekstual dan tidak secara otomatis dianggap identik pada seluruh masyarakat Padanglawas.

2.5 Pelestarian Budaya dan Pewarisan Antargenerasi

Budaya akan bertahan apabila pengetahuan, nilai, dan praktiknya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelestarian budaya bukan hanya mempertahankan bentuk ritual, tetapi juga memastikan bahwa generasi berikutnya memahami alasan dan nilai yang mendasari suatu tradisi.

Dalam konteks malungun, pewarisan pengetahuan menjadi penting karena praktik tersebut mengandung aturan mengenai hubungan kekerabatan, tata penghormatan, simbol, dan bentuk pertukaran sosial.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Metode tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengungkapan makna budaya dan fungsi sosial malungun dua kali berdasarkan berbagai sumber tertulis mengenai adat perkawinan masyarakat Angkola dan Padanglawas.

Sumber data terdiri atas buku dan dokumen mengenai adat perkawinan Sumatera Utara, kajian mengenai masyarakat Angkola, penelitian akademik tentang adat perkawinan di Padanglawas, artikel jurnal mengenai tradisi perkawinan, serta sumber yang berkaitan dengan pelestarian budaya takbenda.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi sumber, pembacaan, pencatatan informasi yang relevan, dan pengelompokan data berdasarkan tema. Tema utama yang digunakan meliputi: (1) posisi malungun dalam perkawinan; (2) hubungan kekerabatan; (3) fungsi sosial; (4) simbol dan pemberian; (5) relasi antarkeluarga; dan (6) keberlanjutan budaya.

Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif. Informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai makna malungun dua kali. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan satu bentuk praktik kepada seluruh masyarakat Padanglawas karena pelaksanaan adat dapat mengalami variasi berdasarkan wilayah, marga, keluarga, dan perkembangan zaman.

4. Hasil

4.1 Malungun Dua Kali sebagai Praktik Pascapernikahan

Malungun dua kali dapat dipahami sebagai bagian dari proses pascapernikahan yang menghubungkan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Praktik ini memperlihatkan bahwa perkawinan tidak selesai secara sosial ketika akad dan pesta berakhir.

Dalam masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan kuat, terbentuknya rumah tangga baru membutuhkan proses integrasi ke dalam jaringan sosial yang lebih luas. Pasangan baru tidak hanya menjadi unit keluarga baru, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan hubungan antarkerabat. Dalam perspektif tersebut, dua kali kunjungan dapat dimaknai sebagai proses berkelanjutan untuk menjaga hubungan yang telah terbentuk melalui perkawinan.

4.2 Tahap Pertama: Membangun Kembali Hubungan Keluarga

Tahap pertama malungun dapat dilihat sebagai momentum untuk mempertemukan kembali keluarga setelah berlangsungnya perkawinan. Setelah seluruh rangkaian pesta selesai, terdapat kebutuhan sosial untuk membangun kembali suasana kekeluargaan yang lebih tenang dan personal.

Pertemuan tersebut memberikan ruang kepada anggota keluarga untuk berkomunikasi secara lebih dekat. Jika pesta perkawinan melibatkan banyak orang dan berbagai aktivitas adat, maka kunjungan pascapernikahan memungkinkan hubungan antarkeluarga berlangsung secara lebih intim. Dengan demikian, malungun memiliki fungsi komunikasi interpersonal dan komunikasi keluarga.

4.3 Tahap Kedua: Peneguhan Hubungan Kekerabatan

Pelaksanaan malungun pada tahap berikutnya dapat dipahami sebagai bentuk peneguhan hubungan. Apabila tahap pertama menjadi momentum membangun

hubungan, tahap kedua dapat menjadi ruang untuk memastikan hubungan tersebut tetap terpelihara.

Hal ini penting karena hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat tidak hanya dibangun melalui hubungan darah. Hubungan melalui perkawinan juga menciptakan kewajiban sosial yang harus dipelihara. Karena itu, keberadaan tahap kedua tidak tepat apabila hanya dilihat sebagai pengulangan tahap pertama. Perbedaan waktu dan konteks menjadikan kegiatan tersebut memiliki fungsi sosial yang berbeda.

4.4 Malungun sebagai Manifestasi Nilai Kekerabatan

Salah satu makna utama malungun dua kali adalah penguatan kekerabatan. Perkawinan memperluas jaringan sosial pasangan dan menciptakan hubungan baru antara kelompok keluarga.

Dalam sistem Dalihan Na Tolu, hubungan tersebut mengandung posisi dan tanggung jawab. Malungun menjadi salah satu ruang untuk mempertahankan komunikasi antarpihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kunjungan menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak boleh berhenti pada hubungan formal. Hubungan tersebut harus diwujudkan melalui interaksi nyata. Dengan demikian, malungun merupakan bentuk konkret dari nilai kekeluargaan.

4.5 Malungun sebagai Bentuk Solidaritas Sosial

Selain fungsi kekerabatan, malungun juga memiliki fungsi solidaritas. Kegiatan kunjungan menunjukkan kepedulian terhadap anggota keluarga yang baru membentuk rumah tangga.

Solidaritas tersebut dapat diwujudkan melalui kehadiran, komunikasi, pemberian, nasihat, maupun dukungan sosial. Dengan cara tersebut, pasangan yang baru menikah tidak merasa berdiri sendiri, tetapi berada dalam jaringan keluarga yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat yang mengalami perubahan sosial cepat, fungsi solidaritas seperti ini semakin penting karena dapat menjadi mekanisme informal untuk menjaga kohesi sosial.

4.6 Pertukaran Simbolik dalam Malungun

Tradisi adat sering kali menggunakan benda sebagai simbol hubungan sosial. Pemberian tertentu dalam suatu kegiatan adat tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga memiliki nilai simbolik.

Dalam malungun, pemberian dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme timbal balik. Pihak yang datang dan pihak yang menerima memiliki hubungan sosial yang saling mengikat. Pemberian menjadi representasi penghormatan, perhatian, dan penerimaan. Oleh karena itu, nilai utama pemberian tidak semata-mata terletak pada harga benda. Makna yang lebih penting terdapat pada hubungan sosial yang direpresentasikannya.

4.7 Malungun dan Posisi Perempuan dalam Perubahan Status Perkawinan

Perkawinan menyebabkan perubahan posisi sosial perempuan. Ia memasuki jaringan kekerabatan baru dan tetap memiliki hubungan dengan keluarga asal.

Dalam konteks tersebut, malungun dapat menjadi ruang sosial untuk menghubungkan dua lingkungan kekerabatan tersebut. Kehadiran keluarga dalam kegiatan pascapernikahan menunjukkan bahwa hubungan perempuan dengan keluarga asal tetap mendapatkan pengakuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pasangan, tetapi juga dengan proses negosiasi hubungan antara keluarga asal dan keluarga baru.

4.8 Malungun, Islam, dan Adaptasi Budaya

Masyarakat Padanglawas memiliki sejarah interaksi yang kuat antara adat dan Islam. Dalam kehidupan masyarakat, adat dan agama tidak selalu diposisikan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, tetapi dapat mengalami proses penyesuaian.

Tradisi perkawinan mengalami berbagai bentuk adaptasi agar tetap sesuai dengan nilai agama dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, malungun dapat dipertahankan sejauh nilai yang dikandungnya berkaitan dengan silaturahmi, penghormatan kepada keluarga, dan pemeliharaan hubungan sosial. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk lama secara kaku. Tradisi dapat mengalami perubahan bentuk dengan tetap mempertahankan nilai dasarnya.

4.9 Transformasi Malungun di Tengah Perubahan Sosial

Perubahan sosial memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan. Mobilitas penduduk, pendidikan, pekerjaan, perubahan tempat tinggal, perkembangan teknologi komunikasi, dan perubahan gaya hidup dapat menyebabkan pelaksanaan adat mengalami penyederhanaan.

Pasangan yang tinggal jauh dari keluarga mungkin mengalami kesulitan untuk melaksanakan seluruh tahapan adat. Demikian pula, generasi muda mungkin mengetahui istilah malungun, tetapi tidak sepenuhnya memahami makna sosial dan simboliknya. Perubahan tersebut tidak harus dipahami sebagai hilangnya budaya secara langsung. Sebaliknya, perubahan dapat menjadi bagian dari proses adaptasi budaya. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah apabila perubahan bentuk menyebabkan hilangnya pengetahuan mengenai nilai yang terkandung dalam tradisi.

4.10 Malungun sebagai Media Pewarisan Budaya

Tradisi malungun memiliki potensi menjadi media pendidikan budaya bagi generasi muda. Dalam kegiatan tersebut, generasi muda dapat belajar mengenai tata hubungan keluarga, bahasa adat, etika menerima tamu, bentuk penghormatan, serta nilai

kebersamaan. Pewarisan budaya akan lebih efektif apabila dilakukan melalui praktik nyata. Anak-anak dan generasi muda tidak hanya diberi penjelasan mengenai adat, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan adat.

Dalam konteks pendidikan, hal tersebut sejalan dengan gagasan bahwa budaya lokal dapat menjadi sumber pembelajaran yang kontekstual. Tradisi lokal dapat digunakan untuk memperkenalkan identitas, nilai sosial, bahasa, sejarah, dan karakter masyarakat.

4.11 Malungun Dua Kali sebagai Sistem Nilai

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, malungun dua kali dapat dipahami sebagai sebuah sistem nilai yang menggabungkan beberapa unsur. Pertama, terdapat nilai kekerabatan, yaitu keharusan menjaga hubungan antarkeluarga. Kedua, terdapat nilai solidaritas, yaitu kepedulian terhadap pasangan dan keluarga baru. Ketiga, terdapat nilai penghormatan, yaitu penghargaan terhadap orang tua dan kelompok kekerabatan. Keempat, terdapat nilai timbal balik, yaitu hubungan sosial yang diwujudkan melalui kunjungan dan pemberian. Kelima, terdapat nilai keberlanjutan, yaitu upaya mempertahankan hubungan setelah perkawinan selesai.

Dengan demikian, malungun dua kali tidak seharusnya dipahami hanya sebagai dua kali kegiatan berkunjung. Tradisi tersebut merupakan mekanisme sosial yang membantu masyarakat menjaga kesinambungan hubungan kekerabatan.

5. Kesimpulan

Malungun dua kali dalam pernikahan masyarakat Padanglawas merupakan praktik budaya yang berkaitan erat dengan proses pascapernikahan dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Berdasarkan kajian pustaka, praktik malungun atau mebat lungun dikenal dalam tradisi perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan dan Angkola, termasuk adanya tahap kunjungan berikutnya yang dalam beberapa dokumentasi adat disebut mebat lungun paduanolihon.

Pelaksanaan dalam dua tahap tidak semata-mata merupakan pengulangan kegiatan. Setiap tahap dapat memiliki fungsi sosial dalam membangun, memelihara, dan meneguhkan hubungan antara keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan. Di dalamnya terdapat nilai kekerabatan, solidaritas, penghormatan, timbal balik, dan penerimaan terhadap terbentuknya keluarga baru.

Malungun juga memperlihatkan bahwa adat perkawinan merupakan proses sosial yang berlangsung melampaui hari pelaksanaan pesta. Perkawinan menciptakan jaringan hubungan baru yang perlu terus dipelihara melalui komunikasi dan interaksi antarkeluarga.

Dalam menghadapi perubahan sosial, keberlanjutan malungun tidak harus dilakukan dengan mempertahankan seluruh bentuk ritual secara tidak berubah. Yang lebih penting adalah memastikan nilai dan pengetahuan budaya yang terkandung di

dalamnya tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dokumentasi, pendidikan budaya, keterlibatan generasi muda, serta penelitian lapangan dapat menjadi strategi penting dalam mempertahankan keberadaan tradisi tersebut.

Penelitian berikutnya perlu dilakukan melalui pendekatan etnografi dengan melibatkan masyarakat Padanglawas secara langsung. Penelitian lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi variasi pelaksanaan malungun dua kali antardesa, kelompok marga, dan keluarga, termasuk perubahan bentuk dan makna tradisi dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Batubara, H. (2021). Tradisi adat Batak dalam pernikahan di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. (1985). Adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Utara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Efendi, E., & Siregar, J. (2018). Makna simbolik mengupa dalam upacara adat pernikahan suku Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas. *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(1), 85–102.
- Harahap, S. (2020). Tapanuli Selatan bumi Dalihan Na Tolu. Medan: Manhaji.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). Kamus Indonesia–Angkola. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasution, H. B., Sulidar, S., Amin, M., Rambe, U. K., & Arrauf, I. F. (2022). Akulturasi hadis dengan tradisi perkawinan masyarakat Batak Angkola: Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(2).
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boru. (1993). Horja: Adat istiadat Dalihan Na Tolu. Bandung: PT Grafitri.
- Siregar, R. L., Harahap, R., & Wuriyani, E. P. (2022). Analisis semiotik upa-upa dalam tradisi lisan manyonggot–nyonggoti di Tapanuli Selatan. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 113–118. <https://doi.org/10.57251/sin.v2i1.363>
- Tinggi Barani Perkasa Alam, C. S. (1982). Mangambar Ruji Mangkobar Boru: Pelajaran Adat Tapanuli Selatan. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

- UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2024). Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: UNESCO.
- Zulfiqar. (2024). Margondang dalam pesta perkawinan masyarakat Batak Angkola. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora.